



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
3. Para Pegawai, di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.02/A/26954/2023**

**TENTANG**

***SINGLE ACCOUNT* PENGAJUAN *INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER*  
(ISBN) UNTUK PENERBITAN BUKU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN**

Menindaklanjuti himbauan dari Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional tentang kebijakan implementasi *Single Account* untuk penerbitan buku di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk penerbitan buku tercetak maupun dalam format *e-book* di lingkungan Kementerian Kesehatan hanya melalui 1 (satu) akun yaitu Kementerian Kesehatan RI.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 863);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1354);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 662);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1. Proses pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional dilakukan menggunakan satu akun Kementerian Kesehatan RI melalui Perpustakaan Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal.
2. Peninjauan (*reviu*) setiap terbitan menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja eselon I pengusul.
3. Dikecualikan untuk Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai satuan kerja yang masuk dalam kategori Perguruan Tinggi, berdasarkan rekomendasi Perpustakaan Nasional diperbolehkan memiliki akun tersendiri sehingga proses pengajuan ISBN menggunakan akun masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003